



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 331/Pdt.P/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Mujiran bin Kismo Wiyono, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 24 April 1969 (umur 50 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301092404690002, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di Dusun Teguan RT. 002 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Jasmini binti Adiwiyono, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 05 Juni 1975 (umur 44 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301094506750002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Teguan RT. 002 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 331/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 25 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2019/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 April 1994 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dengan Nomor: 35/35/IV/1994 tanggal 07 April 1994);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
  - 1) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis Jogjakarta, 24 April 1969;
  - 2) Nama Ayah Pemohon I tertulis Misno Wiyono;
  - 3) Nama Pemohon II tertulis Yasmini;
  - 4) Nama Ayah Pemohon II tertulis Adi Wiyono
  - 5) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis Samarinda, 05 Juni 1974;

Yang benar adalah:

- 1) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis Kulon Progo, 24 April 1969;
  - 2) Nama Ayah Pemohon I seharusnya ditulis Kismo Wiyono;
  - 3) Nama Pemohon II seharusnya ditulis Jasmini;
  - 4) Nama Ayah Pemohon I seharusnya ditulis Adiwiyono;
  - 5) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis Kulon Progo, 05 Juni 1975;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus pendaftaran keberangkatan haji mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/IV/1994 tanggal 07 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebagai berikut:
  - 2.1 Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis Jogjakarta, 24 April 1969 menjadi Kulon Progo, 24 April 1969;
  - 2.2 Nama Ayah Pemohon I dari sebelumnya tertulis Misno Wiyono menjadi Kismo Wiyono;
  - 2.3 Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Yasmini menjadi Jasmini;
  - 2.4 Nama Ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis Adi Wiyono menjadi Adiwiyono;
  - 2.5 Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis Samarinda, 05 Juni 1974 menjadi Kulon Progo, 05 Juni 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301092404690002 tanggal 01-01-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;**

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;

**2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301094506750002 tanggal 30-12-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;**

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

**3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301091405080025 tanggal 13-08-2014 yang dikeluarkan oleh Camat Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;**

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

**4. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor:823.3/023-SI/BKD/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh a.n Bupati Tanah Laut Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;**

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

**5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/IV/1994 Tanggal 07 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;**

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2019/PA.Plh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Nomor: 35/35/IV/1994 tanggal 07 April 1994 Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I, nama Ayah Pemohon I, nama Pemohon II, nama Ayah Pemohon II, tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II sehingga tidak sesuai dengan akta-akta lainnya, yaitu:

1. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis Jogjakarta, 24 April 1969;
2. Nama Ayah Pemohon I tertulis Misno Wiyono;
3. Nama Pemohon II tertulis Yasmini;
4. Nama Ayah Pemohon II tertulis Adi Wiyono
5. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis Samarinda, 05 Juni 1974;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah:

1. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis Kulon Progo, 24 April 1969;
2. Nama Ayah Pemohon I seharusnya ditulis Kismo Wiyono;
3. Nama Pemohon II seharusnya ditulis Jasmini;
4. Nama Ayah Pemohon I seharusnya ditulis Adiwiyono;
5. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis Kulon Progo, 05 Juni 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 bukti-bukti mana merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 April 1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Nomor:35/35/IV/1994 tanggal 07 April 1994;
- Bahwa Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis Jogjakarta, 24 April 1969, nama Ayah Pemohon I tertulis Misno Wiyono, nama Pemohon II tertulis Yasmini, nama Ayah Pemohon II tertulis Adi Wiyono, tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis Samarinda, 05 Juni 1974 yang benar adalah tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis Kulon Progo, 24 April 1969, nama Ayah Pemohon I seharusnya ditulis Kismo Wiyono, nama Pemohon II seharusnya ditulis Jasmini, nama Ayah Pemohon I seharusnya ditulis Adiwiyono, tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis Kulon Progo, 05 Juni 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/IV/1994 tanggal 07 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebagai berikut:
  - 2.1. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis Jogjakarta, 24 April 1969 menjadi Kulon Progo, 24 April 1969;
  - 2.2. Nama Ayah Pemohon I dari sebelumnya tertulis Misno Wiyono menjadi Kismo Wiyono;
  - 2.3. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Yasmini menjadi Jasmini;
  - 2.4. Nama Ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis Adi Wiyono menjadi Adiwiyono;
  - 2.5. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis Samarinda, 05 Juni 1974 menjadi Kulon Progo, 05 Juni 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S. HI.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 336.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2019/PA.Plh